



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 089/Pdt.G/2013/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

XXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir

Bis Kotabaru-Banjarmasin, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 089/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 04 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Kutipan Akta Nikah Nomor 698/164/XII/99 tanggal 28 Maret 2000);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru, pernah beberapa kali pindah rumah di alamat yang sama dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXX (perempuan), umur 10 tahun;
3. Bahwa sejak bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat menggunakan uang penghasilannya dengan berjudi, bahkan Tergugat pernah masuk sel selama 2 bulan 1 minggu, namun Tergugat tidak ingin merubah perbuatannya;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Nurhasanah, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 04 Januari 2013, penyebabnya Tergugat mengulangi perbuatannya lagi yaitu menjalin hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 14 Put. No. 089/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mengakui jika dirinya telah menikahi perempuan tersebut, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 089/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 Maret 2013 dan tanggal 20 Maret 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu
Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi
nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya
telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak
menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor :
XXXXXXXXXX, tanggal 27 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala
Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, alat bukti
tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya
(P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru , Nomor : 698/164/XII/99, Tanggal 28



Maret 2000 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan UD Amplang

Lidia, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena uangnya habis dipakai main judi, bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan yang diselingukinya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang selama 2 bulan, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi sendiri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;;

2. XXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,;;



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah, saksi lupa kapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena uangnya habis dipakai main judi, bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan yang diselingukinya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang selama 2 bulan, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi sendiri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat menggunakan uang penghasilannya dengan berjudi, Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Nurhasanah, bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut, puncaknya pada 04 Januari 2013 Tergugat mengakui jika dirinya telah menikahi Nurhasanah dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu



antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan



Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Peggugat sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan Peggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Peggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Oktober 2010 Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Peggugat karena uangnya habis dipakai main judi, bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan yang diselingukhnya tersebut, puncaknya Peggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang selama 2 bulan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan atau tidak saling kunjung-mengunjungi satu sama lain. Selama terjadi perselisihan dan pertengkarannya tersebut, pihak keluarga Peggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”-----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka



kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD HASBI, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD FAUSI, S.H.I. dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan



SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

SARMADI



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-